



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 481/Pid.B/2018/PN RhI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | DESEMBRIADI ARUAN Als ADI ARUAN Als ADI; |
| 2. Tempat Lahir di | Bengkulu Utara (Bengkulu); |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | 23 Tahun / 31 Desember 1995; |
| 4. Jenis Kelamin | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | Jalan M. Yazid Hamta RT. 03 RW. 02, Dusun Suka Rukun, Kepenghuluan Bukit Damar, Kec. Simpang Kanan, Kab. Rokan Hilir; |
| 7. Agama | Islam; |
| 8. Pekerjaan | Supir; |
| 9. Pendidikan | MDA (Tamat); |

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Rokan Hilir tanggal 16 Juli 2018;
Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara

(RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya DANIEL PRATAMA, S.H. advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, berdasarkan surat penetapan dari Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor 481/Pid.B/2018/PN Rhl, tanggal 15 Nopember 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksidan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **DESEMBRIADI ARUAN Als ADI ARUAN Als ADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"*** sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **DESEMBRIADI ARUAN Als ADI ARUAN Als ADI** dengan pidana penjara selama **Seumur Hidup**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handuk warna putih ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek motif garis-garis warna abu-abu ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana ponggol warna biru ada bercak darah;
 - 1 (satu) pasang sandal swalow warna putih ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah palu besi;
 - 1 (satu) buah potongan kayu papan ada bercak darah,
 - 1 (satu) buah potongan jerigen warna merah bekas oli;
 - 1 (satu) buah kain pel dengan gagang kayu;
 - 1 (satu) buah karpet warna hitam;
 - 1 (satu) buah seprei matras warna merah motif arsenal;
 - 1 (satu) buah bantal papan;
 - 1 (satu) buah bantal guling ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana ponggol warna abu-abu motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah baju warna hijau bertuliskan sheep ada bercak darah;

Dipergunakan perkara lain An. Suheri Als Erik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar pledoi dari Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 26 Maret 2019 yang pada pokoknya pada saat kejadian pembunuhan terhadap korban Mangandar Tua Sihaloho pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di Jl. Lintas Riau - Sumut Simpang Simaholder, Kep. Bagan Batu Barat, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut dan sedang berada di rumah bersama dengan saksi Nanda Saputra dan saksi Nurhuda, sehingga memohon putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DESEMBRIADI ARUAN Als ADI ARUAN Als ADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”*** sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut;
3. Membebaskan terdakwa dari tahanan;
4. Memulihkan harkat, martabat, dan kedudukan terdakwa;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handuk warna putih ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek motif garis-garis warna abu-abu ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana ponggol warna biru ada bercak darah;
 - 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah palu besi;
 - 1 (satu) buah potongan kayu papan ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah potongan jerigen warna merah bekas oli;
 - 1 (satu) buah kain pel dengan gagang kayu;
 - 1 (satu) buah karpet warna hitam;
 - 1 (satu) buah seprei matras warna merah motif arsenal;
 - 1 (satu) buah bantal papan;
 - 1 (satu) buah bantal guling ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana ponggol warna abu-abu motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah baju warna hijau bertuliskan sheep ada bercak darah;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara kepada negara;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pledoi Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan, demikian pula setelah itu duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **DESEMBRIADI ARUAN Als ADI ARUAN Als ADI** bersama-sama dengan saksi **MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni di tahun 2018, bertempat Dirumah terdakwa dan Korban Mangandar Tua Sihalohe Jl. Lintas Riau Sumut Simpang Simaholder Kep.Bagan Batu Barat Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** yaitu korban Sdr. Mangandar Tua Sihalohe , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjalin hubungan dekat dikarenakan saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN sering bertemu dengan terdakwa yang juga bekerja dengan korban Mangandar Tua Sihalohe;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 10.00 wibterdakwa menemui saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN dirumahnya, dan saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN bercerita bahwasanya ia sering dimarahi dan dikasari oleh suaminya yang menjadi korban yakni Sdr. Mangandar Tua Sihalohe;
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 11 Juni 2018,terdakwa bertemu dengan terdakwa dirumah saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN, kemudian saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN berkata kepada terdakwa *"aku sudah nggak tahan lagi, aku mau menghabisi dia"*, mendengar hal tersebut dikarenakan merasa kasihan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN *"ya udah telfon aku nanti kalau waktunya sudah tepat, diwaktu tidur ya!"*,

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN bertanya “*kenapa diwaktu tidur?*”, terdakwa menjawab “*karena diwaktu tidur bisa dihabisi, tenaga laki-laki kuat, kalau pakai parang nggak mungkin*”, kemudian saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN bertanya kembali kepada terdakwa “*jadi pakai apa menghabisi dia*”, terdakwa menjawab “*pakai benda yang berat, pakai penokok (Martil)*”, setelah pembicaraan tersebut terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018, sekira pukul 16.00 wib, saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN mengecek martil yang berada di bekas bengkel sebelah rumah saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN, setelah saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN memastikan melihat martil besi tersebut ada yang berada disamping ban dekat tempat oli, kemudian saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib, saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN menelfon terdakwa untuk datang pada malam ini dan memberitahukan bahwasanya kalau ingin buka pintu rumah, kunci rumah diletakan diatas pintu, kemudian terdakwa mengiyakanya;
 - Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018, sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa menjumpai saksi Suheri Als Erik dengan menggunakan sepeda Motor miliknya merk Honda Supra X 125 untuk menemani terdakwa pergi Bagan Batu kerumah ke rumah Mangandar Tua Sihalohe dengan alasan bekerja jaga rumah seperti biasanya, mendengar ajakan tersebut, saksi Suheri Als Erik mengiyakannya dan ikut dengan terdakwa ke Bagan Batu;
 - Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Suheri Als Erik berangkat kerumah Mangandar Tua Sihalohe, sesampainya di rumah Mangandar Tua Sihalohe ataupun juga rumah saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN, terdakwa memarkirkan sepeda motornya disamping rumah dekat ayunan, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Suheri Als Erik “*kau tunggu disini, lihat-laihat orang, kalau ada orang kasih tau kedalam*”, saksi Suheri Als Erik menjawab “*iya, apa tujuanmu*”, terdakwa “*aku mau menghabisi Andar (Mangandar Tua Sihalohe)*”, mendengar alasan jawaban tersebut saksi Suheri Als Erik terkejut dan berkata “*apa-apannya kau ini?*”, kemudian terdakwa berkata sambil mengambil Handphone milik saksi Suheri Als Erik “*sini dulu hp mu rik, biar kau gak bisa nelfon orang lain*”, dan terdakwa mengambil kunci motor yang berada pada sepeda motor yang dibawahnya tersebut dan meninggalkan saksi Suheri Als Erik menuju rumah saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN dan mengambil

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci rumah yang telah diberitahukan sebelumnya oleh saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN diletakkan diatas pintu;

- Selanjutnya, sekira pukul 02.30 wib saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN mendengar suara pintu terbuka dan saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN langsung pergi kearah ruang tengah untuk menemui terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada terdakwa “*udah, ambillah alatnya*”, kemudian saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN pergi keluar rumah dan mengambil martil besi yang sudah dipersiapkan dari gudang bekas bengkel, selanjutnya saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN masuk ke kamar tempat korban Mangandar Tua Sihalohe tidur dengan membawa martil besi, sementara terdakwa menunggu diluar kamar dan berlari menuju gudang bekas bengkel untuk mengambil papan yang berada didekat mobil truck yang rusak, dan membawa masuk papan tersebut untuk diletakkan digarasi didalam rumah, sementara saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN yang melihat korban Mangandar Tua Sihalohe tertidur pulas didalam kamar dalam keadaan telungkup kemudian saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN duduk disamping korban Mangandar Tua Sihalohe, tanpa tunggu lama langsung memukulkan martil besi tersebut kearah kepala bagian belakang secara berulang kali kurang lebih kurang sebanyak 6 kali, mendapatkan perlakuan tersebut ,korban Mangandar Tua Sihalohe membalikkan badannya sambil mengeluarkan suara mengorok “OOORRRGGHHHH”, karena masih bergerak dan mengeluarkan suara kemudian saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN memukulkan martil besi tersebut kearah kemaluan korban Mangandar Tua Sihalohe sebanyak 2 kali, selanjutnya saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN menyeret korban Mangandar Tua Sihalohe keluar kamar dengan cara memegang kedua kakinya namun saat dekat pintu kamar terdakwa turut membantu saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN dengan mengangkat kedua belah ketiak korban Mangandar Tua Sihalohe kearah garasi yang masih berada didalam rumah tersebut, dikarenakan korban masih mengorok kemudian terdakwa memukul wajah korban Mangandar Tua Sihalohe dengan menggunakan papan yang sebelumnya sudah disimpan dalam garasi rumah dengan cara memukul menyamping sebanyak 2 kali sehingga darah muncrat hingga bibir dan dagu hancur, kemudian saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN membersihkan darah yang berceceran dan saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN memastikan korban Mangandar Tua Sihalohe apakah sudah

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dengan cara memijak kemaluan korban Mangandar Tua Sihalohe sebanyak 2 kali dan ternyata sudah tidak bergerak dan tidak mengorok lagi;

- Selanjutnya, saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN dan terdakwa mengangkat korban Mangandar Tua Sihalohe dengan posisi saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN memegang kedua kaki sedangkan terdakwa Aruan Als Adi memegang kedua ketiak korban kearah luar diteras rumah, kemudian terdakwa berkata kepada saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN *"seandainya ada yang bertanya bilang ini kecelakaan kau ambil dari jalan, seandainyaapun ketahuan jangan bawa-bawa namaku nanti saya habisi anakmu, walaupun tante maria polisi belum tentu bisa menjaga anakmu 24 jam"*, selanjutnya saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN membersihkan kembali darah yang berceceran diteras rumah dan saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN memberitahukan ketetangganya bahwasanya suaminya yakni Mangandar Tua sihaloho telah tertabrak mobil, sedangkan terdakwa pergi kearah dapur untuk mengambil pisau kemudian menuju sepeda motornya yang berada disamping rumah sambil memanggil saksi Suheri Als Erik, namun saksi Suheri Als Erik setelah beberapa kali dipanggil barulah keluar dari semak-semak karena ketakutan, kemudian sambil menghunuskan sebilah pisau terdakwa menyuruh saksi Suheri Als Erik untuk membawa sepeda motornya sambil memberikan handphone dan kunci sepeda motor tersebut kepada saksi Suheri Als Erik, selanjutnya saksi Suheri Als Erik dan terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut, ketika diatas sepeda motor terdakwa mengancam dengan mengarahkan pisau ke pinggang belakang sebelah kanan saksi Suheri Als Erik dan berkata *"apa yang kau lihat disini jangan sampai tahu orang lain, kalau nggak ku habisi adek adekmu;"*
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No VER: 31/Kes.3./VI/2018/RSB tanggal 18 Juni 2018 yang di tandatangani oleh dr. Arwan M.Ked.For,Sp.F telah memeriksa mayat yang bernama Mangandar Tua Haloho, dengan hasil kesimpulan:
 - Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang berusia sekira empat puluh sampai empat puluh lima tahun, ditemukan memar pada pipi dan dagu, luka lecet pada pipi, bibir, dagu dan bahu, luka terbuka pada pipi, telinga, kepala dan bibir, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, pangkal lidah dan selaput lunak otak, serta patah tulang tengkorak dan tulang dagu akibat kekerasan tumpul;Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada belakang kepala yang menimbulkan pendarahan otak;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **DESEMBRIADI ARUAN Als ADI ARUAN Als ADI** bersama-sama dengan saksi **MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni di tahun 2018, bertempat Dirumah terdakwa dan Korban Mangandar Tua Sihaloho Jl. Lintas Riau Sumut Simpang Simaholder Kep.Bagan Batu Barat Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjalin hubungan dekat dikarenakan saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN sering bertemu dengan terdakwa yang juga bekerja dengan korban Mangandar Tua Sihaloho;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 10.00 wibterdakwa menemui saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN dirumahnya, dan saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN bercerita bahwasanya ia sering dimarahi dan dikasari oleh suaminya yang menjadi korban yakni Sdr. Mangandar Tua Sihaloho;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018, sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa menjumpai saksi Suheri Als Erik dengan menggunakan sepeda Motor miliknya merk Honda Supra X 125 untuk menemani terdakwa pergi Bagan Batu kerumah ke rumah Mangandar Tua Sihaloho dengan alasan bekerja jaga rumah seperti biasanya, mendengar ajakan tersebut, saksi Suheri Als Erik mengiyakannya dan ikut dengan terdakwa ke Bagan Batu;
- Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Suheri Als Erik berangkat kerumah Mangandar Tua Sihaloho, sesampainya di rumah Mangandar Tua Sihaloho ataupun juga rumah saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN, terdakwa memarkirkan sepeda motornya disamping rumah dekat ayunan, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Suheri Als Erik “kau tunggu disini, lihat-lihat orang, kalau ada orang kasih tau kedalam”, saksi Suheri Als Erik menjawab “iya, apa tujuanmu”, terdakwa “aku mau menghabisi Andar (Mangandar Tua Sihaloho)”, mendengar alasan

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN Rhl



jawaban tersebut saksi Suheri Als Erik terkejut dan berkata “*apa-apannya kau ini?*”, kemudian terdakwa berkata sambil mengambil Handphone milik saksi Suheri Als Erik “*sini dulu hp mu rik, biar kau gak bisa nelfon orang lain*”, dan terdakwa mengambil kunci motor yang berada pada sepeda motor yang dibawanya tersebut dan meninggalkan saksi Suheri Als Erik menuju rumah saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN dan mengambil kunci rumah yang telah diberitahukan sebelumnya oleh saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN diletakkan diatas pintu;

- Selanjutnya, sekira pukul 02.30 wib saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN mendengar suara pintu terbuka dan saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN langsung pergi kearah ruang tengah untuk menemui terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada terdakwa “*udah, ambillah alatnya*”, kemudian saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN pergi keluar rumah dan mengambil martil besi yang sudah dipersiapkan dari gudang bekas bengkel, selanjutnya saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN masuk ke kamar tempat korban Mangandar Tua Sihalohe tidur dengan membawa martil besi, sementara terdakwa menunggu diluar kamar dan berlari menuju gudang bekas bengkel untuk mengambil papan yang berada didekat mobil truck yang rusak, dan membawa masuk papan tersebut untuk diletakkan digarasi didalam rumah, sementara saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN yang melihat korban Mangandar Tua Sihalohe tertidur pulas didalam kamar dalam keadaan telungkup kemudian saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN duduk disamping korban Mangandar Tua Sihalohe, tanpa tunggu lama langsung memukulkan martil besi tersebut kearah kepala bagian belakang secara berulang kali kurang lebih kurang sebanyak 6 kali, mendapatkan perlakuan tersebut ,korban Mangandar Tua Sihalohe membalikkan badannya sambil mengeluarkan suara mengorok “*OOORRRGGHHHH*”, karena masih bergerak dan mengeluarkan suara kemudian saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN memukulkan martil besi tersebut kearah kemaluan korban Mangandar Tua Sihalohe sebanyak 2 kali, selanjutnya saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN menyeret korban Mangandar Tua Sihalohe keluar kamar dengan cara memegang kedua kakinya namun saat dekat pintu kamar terdakwa turut membantu saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN dengan mengangkat kedua belah ketiak korban Mangandar Tua Sihalohe kearah garasi yang masih berada didalam rumah tersebut, dikarenakan korban masih mengorok kemudian terdakwa memukul wajah korban Mangandar Tua Sihalohe dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan yang sebelumnya sudah disimpan dalam garasi rumah dengan cara memukul menyamping sebanyak 2 kali sehingga darah muncrat hingga bibir dan dagu hancur, kemudian saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN membersihkan darah yang berceceran dan saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN memastikan korban Mangandar Tua Sihalohe apakah sudah meninggal dengan cara memijak kemaluan korban Mangandar Tua Sihalohe sebanyak 2 kali dan ternyata sudah tidak bergerak dan tidak mengorok lagi;

- Selanjutnya, saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN dan terdakwa mengangkat korban Mangandar Tua Sihalohe dengan posisi saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN memegang kedua kaki sedangkan terdakwa Aruan Als Adi memegang kedua ketiak korban kearah luar diteras rumah, kemudian terdakwa berkata kepada saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN *"seandainya ada yang bertanya bilang ini kecelakaan kau ambil dari jalan, seandainyaapun ketahuan jangan bawa-bawa namaku nanti saya habisi anakmu, walaupun tante maria polisi belum tentu bisa menjaga anakmu 24 jam"*, selanjutnya saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN membersihkan kembali darah yang berceceran diteras rumah dan saksi MARTHA Als MAK COKKY Br. NABABAN memberitahukan ketetangganya bahwasanya suaminya yakni Mangandar Tua sihaloho telah tertabrak mobil, sedangkan terdakwa pergi kearah dapur untuk mengambil pisau kemudian menuju sepeda motornya yang berada disamping rumah sambil memanggil saksi Suheri Als Erik, namun saksi Suheri Als Erik setelah beberapa kali dipanggil barulah keluar dari semak-semak karena ketakutan, kemudian sambil menghunuskan sebilah pisau terdakwa menyuruh saksi Suheri Als Erik untuk membawa sepeda motornya sambil memberikan handphone dan kunci sepeda motor tersebut kepada saksi Suheri Als Erik, selanjutnya saksi Suheri Als Erik dan terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut, ketika diatas sepeda motor terdakwa mengancam dengan mengarahkan pisau ke pinggang belakang sebelah kanan saksi Suheri Als Erik dan berkata *"apa yang kau lihat disini jangan sampai tahu orang lain, kalau nggak ku habisi adek adekmu"*;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No VER: 31/Kes.3./VI/2018/RSB tanggal 18 Juni 2018 yang di tandatangani oleh dr. Arwan M.Ked.For,Sp.F telah memeriksa mayat yang bernama Mangandar Tua Haloho, dengan hasil kesimpulan:
 - Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang berusia sekira empat puluh sampai empat puluh lima tahun, ditemukan memar pada pipi dan dagu, luka lecet pada pipi, bibir, dagu dan bahu, luka terbuka pada pipi, telinga, kepala dan bibir, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam,

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN Rhl



pangkal lidah dan selaput lunak otak, serta patah tulang tengkorak dan tulang dagu akibat kekerasan tumpul;
Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada belakang kepala yang menimbulkan pendarahan otak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi KOSTER SIMARMATA Als OPUNG NATAL**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwasaksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
 - Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Mangandar Tua Sihalohe pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di Jl. Lintas Riau - Sumut Simpang Simaholder, Kep. Bagan Batu Barat, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula saat saksi sedang tidur di rumah, saksi terbangun karena mendengar suara pintu rumah saksi digedor. Kemudian saksi keluar dan melihat orang yang menggedor pintu rumah saksi, saat itu saksi Martha Als Mak Cokky berdiri di depan pintu rumah saksi dan mengatakan bahwa korban Mangandar Tua Sihalohe sudah meninggal. Selanjutnya saksi melihat kearah teras rumah dan melihat ada korban Mangandar Tua Sihalohe disana, saksi lalu berlari melompati pagar rumah saksi menuju ke teras rumah dimana mayat korban Mangandar Tua Sihalohe berada. Setelah berada dekat teras, saksi melihat korban Mangandar Tua Sihalohe dalam keadaan telentang dengan sejumlah luka di wajah dan di kepala dan ada darah disekitar wajahnya. Setelah itu saksi lalu memberi tahu warga disekitar rumah mengenai kematian korban Mangandar Tua Sihalohe dan melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;
 - Bahwa saksi mengenal korban Mangandar Tua Sihalohe dan saksi Martha Als Mak Cokky karena saksi sudah bertetangga dengan mereka selama ± 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi melihat korban Mangandar Tua Sihalohe dalam posisi telentang, kepalanya mengarah ke samping kanan rumah dan kakinya mengarah ke samping kiri rumah dan wajahnya mengarah ke atas dan kedua tangannya terbuka dan keadaannya saat itu sudah meninggal dunia dengan sejumlah luka di wajah dan kepalanya dan saat itu darah hanya ada di sekitar kepalanya saja yang dibalut dengan kain dan handuk. Saat itu korban Mangandar Tua Sihalohe mengenakan baju kemeja lengan pendek warna abu-abu motif garis-garis dan menggunakan celana pendek warna biru dan sandal jepit merek swallow warna putih dan ada handuk warna putih tepat dibawah kepala korban Mangandar Tua Sihalohe;
- Bahwa saksi Martha Als Mak Cokky mengatakan kepada saksi bahwa korban Mangandar Tua Sihalohe meninggal karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi jarang mendengar adanya pertengkaran antara saksi Martha Als Mak Cokky dengan korban Mangandar Tua Sihalohe;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya keberatan terhadap hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan terhadap korban Mangandar Tua Sihalohe pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut dan sedang berada di rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya, begitu pula dengan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

2. **Saksi TOGU SIHALOHO Als PAK JOHAN**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Mangandar Tua Sihalohe pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di Jl. Lintas Riau - Sumut Simpang Simaholder, Kep. Bagan Batu Barat, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui peristiwa meninggalnya korban Mangandar Tua Sihalohe setelah saksi diberitahu oleh salah satu warga disana yaitu Sdr. Leni yang mengatakan bahwa korban Mangandar Tua Sihalohe meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Setelah itu saksi

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN RhI



lalu menuju ke puskesmas Bagan Batu dan melihat korban Mangandar Tua Sihaloho dalam keadaan luka di bagian kepala belakang, dagu, belakang telinga, pipi dan masih banyak luka lainnya;

- Bahwa saksi mengenal korban Mangandar Tua Sihaloho karena merupakan abang kandung saksi, sedangkan saksi Martha Als Mak Cokky adalah kakak ipar saksi;
 - Bahwa saksi tahu awalnya penyebab kematian korban Mangandar Tua Sihaloho adalah karena kecelakaan lalu lintas, namun saksi belakangan baru tahu bahwa penyebab sebenarnya adalah karena dibunuh;
 - Bahwa masalah pertengkaran antara korban Mangandar Tua Sihaloho dengan saksi Martha Als Mak Cokky saksi tidak mengetahuinya, namun seingat saksi, saksi Martha Als Mak Cokky pernah melarikan diri dari rumah sebanyak 4 (empat) kali dengan membawa uang dan emas;
 - Bahwa antara korban Mangandar Tua Sihaloho dengan saksi Martha Als Mak Cokky memiliki 1 (satu) orang anak yang masih belum dewasa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya keberatan terhadap hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan terhadap korban Mangandar Tua Sihaloho pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut dan sedang berada di rumah;
- Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya, begitu pula dengan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

3. Saksi COKY HUTABARAT, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Mangandar Tua Sihaloho pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di Jl. Lintas Riau - Sumut Simpang Simaholder, Kep. Bagan Batu Barat, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui peristiwa meninggalnya korban Mangandar Tua Sihaloho setelah ada yang melaporkan penemuan mayat di teras rumah korban Mangandar Tua Sihaloho. Setelah menuju lokasi disana telah banyak masyarakat yang melihat mayat korban Mangandar Tua Sihaloho. Saat saksi tiba disana saksi melihat korban Mangandar Tua



Sihaloho tergeletak dan menurut pengakuan saksi Martha Als Mak Cokky hal tersebut terjadi karena kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa saksi melihat korban Mangandar Tua Sihaloho dalam keadaan luka di bagian kepala belakang, dagu, belakang telinga, pipi dan masih banyak luka lainnya;
- Bahwa barang-barang yang di ada di tubuh korban Mangandar Tua Sihaloho hanya ada baju dan celana milik korban Mangandar Tua Sihaloho serta sepasang sandal jepit warna putih;
- Bahwa saat itu juga korban dibawa ke Puskesmas terdekat, dan setelah melakukan olah TKP, maka ditemukan barang bukti bahwa korban meninggal karena dibunuh, salah satunya bercak darah di beberapa tempat, termasuk martil ada bercak darah, kemudian kain-kain yang dijemur dibelakang rumah masih basah dan ada bercak darah, kemudian perkara tersebut diambil alih oleh Polres Rohil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya keberatan terhadap hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan terhadap korban Mangandar Tua Sihaloho pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut dan sedang berada di rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya, begitu pula dengan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

4. Saksi HARAPAN SILALAH I Alias OPUNG JULI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Mangandar Tua Sihaloho pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di Jl. Lintas Riau - Sumut Simpang Simaholder, Kep. Bagan Batu Barat, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya saat saksi sedang tidur di rumah, saksi terbangun karena mendengar suara pintu rumah saksi digedor. Saksi keluar dan melihat orang yang menggedor pintu rumah saksi. Saat itu saksi Koster Simarmata mengatakan kepada saksi bahwa korban Mangandar Tua Sihaloho meninggal dunia didepan rumahnya. Mendengar hal tersebut saksi lalu menuju tempat kejadian. Disana saksi melihat korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangandar Tua Sihalohe dalam keadaan telentang dengan sejumlah luka di wajah dan di kepala dan ada darah disekitar wajahnya. Setelah itu saksi lalu memberi tahu warga disekitar rumah mengenai kematian korban Mangandar Tua Sihalohe dan melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa saksi mengenal korban Mangandar Tua Sihalohe dan saksi Martha Als Mak Cokky karena saksi sudah bertetangga dengan mereka selama ± 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban Mangandar Tua Sihalohe dalam posisi telentang, kepalanya mengarah ke samping kanan rumah dan kakinya mengarah ke samping kiri rumah dan wajahnya mengarah ke atas dan kedua tangannya terbuka dan keadaannya saat itu sudah meninggal dunia dengan sejumlah luka di wajah dan kepalanya dan saat itu darah hanya ada di sekitar kepalanya saja yang dibalut dengan kain dan handuk. Saat itu korban Mangandar Tua Sihalohe mengenakan baju kemeja lengan pendek warna abu-abu motif garis-garis dan menggunakan celana pendek warna biru dan sandal jepit merek swallow warna putih dan ada handuk warna putih tepat dibawah kepala korban Mangandar Tua Sihalohe;
- Bahwa saksi Martha Als Mak Cokky mengatakan kepada saksi bahwa korban Mangandar Tua Sihalohe meninggal karena kecelakaan lalu lintas dan Terdakwa mengatakan bahwa ia menyeret korban Mangandar Tua Sihalohe dari jalanan kedepan teras rumahnya, namun saksi saat itu tidak melihat ada bekas seretan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya keberatan terhadap hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan terhadap korban Mangandar Tua Sihalohe pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut dan sedang berada di rumah;
- Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya, begitu pula dengan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

5. Saksi RAHMA Br LUBIS Alias MAK EPA, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Mangandar Tua Sihalohe pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 03.30 WIB,

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Lintas Riau - Sumut Simpang Simaholder, Kep. Bagan Batu Barat, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut awalnya saat saksi sedang hendak tidur dirumah, saksi tidak jadi tidur karena mendengar suara pintu rumah saksi digedor. Saksi keluar dan melihat orang yang menggedor pintu rumah saksi. Saat itu saksi diberitahu bahwa korban Mangandar Tua Sihalohe meninggal dunia didepan rumahnya. Mendengar hal tersebut saksi lalu menuju tempat kejadian. Disana saksi melihat korban Mangandar Tua Sihalohe dalam keadaan telentang dengan sejumlah luka diwajah dan dikepala dan ada darah disekitar wajahnya. Setelah itu saksi lalu memberi tahu warga disekitar rumah mengenai kematian korban Mangandar Tua Sihalohe dan melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengenal korban Mangandar Tua Sihalohe dan saksi Martha Als Mak Cokky karena saksi sudah bertetangga dengan mereka selama \pm 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban Mangandar Tua Sihalohe dalam posisi telentang, kepalanya mengarah ke samping kanan rumah dan kakinya mengarah ke samping kiri rumah dan wajahnya mengarah ke atas dan kedua tangannya terbuka dan keadaannya saat itu sudah meninggal dunia dengan sejumlah luka di wajah dan kepalanya dan saat itu darah hanya ada di sekitar kepalanya saja yang dibalut dengan kain dan handuk. Saat itu korban Mangandar Tua Sihalohe mengenakan baju kemeja lengan pendek warna abu-abu motif garis-garis dan menggunakan celana pendek warna biru dan sandal jepit merek swallow warna putih dan ada handuk warna putih tepat dibawah kepala korban Mangandar Tua Sihalohe;
- Bahwa saksi Martha Als Mak Cokky mengatakan kepada saksi bahwa korban Mangandar Tua Sihalohe meninggal karena kecelakaan lalu lintas dan saksi Martha Als Mak Cokky mengatakan bahwa ia menyeret korban Mangandar Tua Sihalohe dari jalanan kedepan teras rumahnya, namun saksi saat itu tidak melihat ada bekas seretan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya keberatan terhadap hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan terhadap korban Mangandar Tua Sihalohe pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut dan sedang berada di rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya, begitu pula dengan Terdakwa tetap dengan keberatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Saksi MARIA KRISTINA HALOHO**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
 - Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Mangandar Tua Sihaloho pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di Jl. Lintas Riau - Sumut Simpang Simaholder, Kep. Bagan Batu Barat, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut awalnya saksi dihubungi oleh tetangga korban Mangandar Tua Sihaloho bahwa korban Mangandar Tua Sihaloho mengalami kecelakaan lalu lintas. Saksi lalu bergegas ke Bagan Batu untuk menjenguk korban Mangandar Tua Sihaloho. Dalam perjalanan saksi dihubungi kembali bahwa korban Mangandar Tua Sihaloho sudah meninggal dunia. Setelah sampai di Bagan Batu saksi melihat mayat korban Mangandar Tua Sihaloho di Puskesmas Bagan Batu;
 - Bahwa saksi di Puskesmas Bagan Batu ada melihat saksi Martha Als Mak Cokky sedang menangis namun tidak mengeluarkan air mata;
 - Bahwa saksi mengenal korban Mangandar Tua Sihaloho dan saksi Martha Als Mak Cokky karena saksi merupakan adik ipar Terdakwa dan mereka telah menikah sejak tahun 2007 serta telah memiliki seorang anak yang berusia 9 tahun;
 - Bahwa setahu saksi hubungan rumah tangga mereka baik-baik saja namun saksi Martha Als Mak Cokky sempat 4 (empat) kali meninggalkan rumah dan membawa kabur uang milik suaminya;
 - Bahwa setahu saksi motif pembunuhan berawal dari lahan sawit yang terletak di Simpang Kanan yang dikelola oleh abang saksi (korban Mangandar Tua Sihaloho) yang merupakan anak tertua dan tentu saja secara tidak langsung dikuasai oleh saksi Martha Als Mak Cokky karena ia merupakan isteri dari anak tertua;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena ia bekerja sebaga supir truck sawit selama 1 tahun namun sudah berhenti;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan gelap Terdakwa dengan saksi Martha Als Mak Cokky yaitu saat abang saksi (korban Mangandar Tua Sihaloho) sedang berada di Bali, saksi melihat saksi Martha Als Mak Cokky sedang berkirip pesan dengan Terdakwa saat mereka pindahan rumah. Selain itu,

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



saat saksi Martha Als Mak Cokky tengah hamil namun keguguran belakangan setelah didesak ia mengakui bahwa anak yang dikandungnya saat itu adalah anak hasil hubungan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya keberatan terhadap hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan terhadap korban Mangandar Tua Sihalohe pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut dan sedang berada di rumah; Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya, begitu pula dengan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

7. Saksi SUHERI Bin KASAM, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Mangandar Tua Sihalohe pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di Jl. Lintas Riau - Sumut Simpang Simaholder, Kep. Bagan Batu Barat, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018, sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa menjumpai saksi dengan menggunakan sepeda Motor untuk menemani Terdakwa pergi Bagan Batu kerumah ke rumah Mangandar Tua Sihalohe dengan alasan bekerja jaga rumah seperti biasanya, mendengar ajakan tersebut, saksi mengiyakannya dan ikut dengan Terdakwa ke Bagan Batu. Selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa berangkat kerumah Mangandar Tua Haloho, sesampainya di rumah Mangandar Tua Haloho, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya disamping rumah dekat ayunan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "*kau tunggu disini, lihat-lihat orang, kalau ada orang kasih tau kedalam*", saksi menjawab "*iya, apa tujuanmu*", Terdakwa menjawab "*aku mau menghabisi Andar (Mangandar Tua haloho)*", mendengar alasan jawaban tersebut saksi terdiam, kemudian Terdakwa berkata sambil mengambil Handphone milik saksi "*sini dulu hp mu rik, biar kau gak bisa nelfon orang lain*", dan Terdakwa mengambil kunci motor yang berada pada sepeda motor yang dibawanya tersebut dan meninggalkan saksi menuju rumah saksi Martha Als Mak Cokky dan mengambil kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang telah diberitahukan sebelumnya oleh saksi Martha Als Mak Cokky diletakkan diatas pintu. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah, tidak berselang waktu lama, saksi mendengar suara “buk, buk” berkali kali dari arah tengah rumah, disaat bersamaan saksi mendengar suara kesakitan seperti ngrorok “oooogggrrrrhhhh”, kemudian terdengar lagi suara “oogggrrrrhh”, selanjutnya saksi melihat Terdakwa keluar dari pintu samping rumah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwamengambil papan dari bekas bengkel atau gudang yang berada disamping rumah dan dibawa masuk kedalam rumah dan saksi kembali mendengar suara pukulan atau hantaman dari dalam rumah, menyaksikan dan mendengarkan kejadian tersebut saksi tetap berjaga di samping rumah. Sekira pukul 04.00 WIB saksi melihat Terdakwa dan saksi Martha Als Mak Cokky keluar dari pintu rolling door depan rumah bersamaan sambil menyeret korban Mangandar Tua Sihalohe kemudian meletakkannya di teras depan rumah dan saat itu saksi melihat baju saksi Martha Als Mak Cokky berlumuran darah sedangkan Terdakwa tangannya yang berlumuran darah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut menghampiri saksi dan mengajak pergi menggunakan sepeda motor, ketika diatas sepeda motor Terdakwa mengancam dengan mengarahkan pisau ke pinggang belakang sebelah kanan saksi dan berkata “*apa yang kau lihat disini jangan sampai tahu orang lain, kalau nggak ku habisi adek adekmu*”; Menimbang,bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa melalui

Penasihat Hukumnya keberatan terhadap hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan terhadap korban Mangandar Tua Sihalohe pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut dan sedang berada di rumah; Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya, begitu pula dengan Terdakwa tetap dengan keberatannya;
- 8. Saksi MARTHA Als MAK COKKY**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwasaksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi telah melakukan pembunuhan terhadap korban Mangandar Tua Sihalohe pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di Jl. Lintas Riau - Sumut Simpang Simaholder, Kep. Bagan Batu Barat, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis peristiwa tersebut berawal sebelumnya Terdakwa bersama dengan saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjalin hubungan dekat dikarenakan saksi sering bertemu dengan Terdakwa yang juga bekerja dengan korban Mangandar Tua Sihalohe. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menemui saksi dirumahnya dan saksi bercerita bahwasanya saksi sering dimarahi dan dikasari oleh suami saksi. Selanjutnya pada hari senin tanggal 11 Juni 2018, Terdakwa bertemu dengan saksi, kemudian saksi berkata kepada Terdakwa *"aku sudah nggak tahan lagi, aku mau menghabisi dia"*, mendengar hal tersebut dikarenakan merasa kasihan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi *"ya udah telfon aku nanti kalau waktunya sudah tepat, diwaktu tidur ya!"*, kemudian saksi bertanya *"kenapa diwaktu tidur?"*, Terdakwa menjawab *"karena diwaktu tidur bisa dihabisi, tenaga laki-laki kuat, kalau pakai parang nggak mungkin"*, kemudian saksi bertanya kembali kepada Terdakwa *"jadi pakai apa menghabisi dia"*, Terdakwa menjawab *"pakai benda yang berat, pakai penokok (Martil)"*, setelah pembicaraan tersebut Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018, sekira pukul 16.00 WIB, saksi mengecek martil yang berada di bekas bengkel sebelah rumah saksi, setelah saksi memastikan melihat martil besi tersebut ada yang berada disamping ban dekat tempat oli, kemudian saksi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, saksi menelfon Terdakwa untuk datang pada malam ini dan memberitahukan bahwasanya kalau ingin buka pintu rumah, kunci rumah diletakan diatas pintu, kemudian Terdakwa mengiyakanya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 02.30 WIB, saksi mendengar suara pintu terbuka dan saksi langsung pergi kearah ruang tengah untuk menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi *"udah, ambillah alatnya"*, kemudian saksi pergi keluar rumah dan mengambil martil besi yang sudah dipersiapkan dari gudang bekas bengkel, selanjutnya saksi masuk ke kamar tempat korban Mangandar Tua Sihalohe tidur dengan membawa martil besi, sementara Terdakwa menunggu diluar kamar dan berlari menuju gudang bekas bengkel untuk mengambil papan yang berada didekat mobil truck yang rusak, dan membawa masuk papan tersebut untuk diletakkan digarasi didalam rumah, sementara saksi yang melihat korban Mangandar Tua Sihalohe tertidur pulas didalam kamar dalam keadaan telungkup kemudian saksi duduk disamping korban Mangandar Tua Sihalohe, tanpa tunggu lama langsung

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN RhI



memukulkan martil besi tersebut kearah kepala bagian belakang secara berulang kali kurang lebih kurang sebanyak 6 (enam) kali, mendapatkan perlakuan tersebut, korban Mangandar Tua Sihalohe membalikkan badannya sambil mengeluarkan suara mengorok “OOORRRGGHHHH”, karena masih bergerak dan mengeluarkan suara kemudian Terdakwa memukulkan martil besi tersebut kearah kemaluan korban Mangandar Tua Sihalohe sebanyak 2 kali, selanjutnya saksi menyeret korban Mangandar Tua Sihalohe keluar kamar dengan cara memegang kedua kakinya namun saat dekat pintu kamar Terdakwa membantu saksi dengan mengangkat kedua belah ketiak korban Mangandar Tua Sihalohe kearah garasi yang masih berada didalam rumah tersebut, dikarenakan korban masih mengorok kemudian Terdakwa memukul wajah korban Mangandar Tua Sihalohe dengan menggunakan papan yang sebelumnya sudah disimpan dalam garasi rumah dengan cara memukul menyamping sebanyak 2 (dua) kali sehingga darah muncrat hingga bibir dan dagu hancur, kemudian saksi membersihkan darah yang berceceran dan saksi memastikan korban Mangandar Tua Sihalohe apakah sudah meninggal dengan cara memijak kemaluan korban Mangandar Tua Sihalohe sebanyak 2 kali dan ternyata sudah tidak bergerak dan tidak mengorok lagi;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi mengangkat korban Mangandar Tua Sihalohe dengan posisi saksi memegang kedua kaki sedangkan Terdakwa memegang kedua ketiak korban kearah luar diteras rumah, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi “seandainya ada yang bertanya bilang ini kecelakaan kau ambil dari jalan, seandainyaapun ketahuan jangan bawa-bawa namaku nanti saya habisi anakmu, walaupun tante maria polisi belum tentu bisa menjaga anakmu 24 jam”, selanjutnya saksi membersihkan kembali darah yang berceceran diteras rumah dan saksi memberitahukan ketetangganya bahwasanya suaminya yakni Mangandar Tua sihaloho telah tertabrak mobil, sedangkan Terdakwa pergi kearah dapur untuk mengambil pisau kemudian menuju sepeda motornya yang berada disamping rumah sambil memanggil saksi Suheri Als Erik dan akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya keberatan terhadap hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan terhadap korban Mangandar Tua Sihalohe pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut dan sedang berada di rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya, begitu pula dengan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) sebagai berikut :

9. SaksiNANDA SAPUTRA, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwasaksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh saksi Martha Als Mak Cokky;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah abang dari teman saksi;
- Bahwa saksi Martha Als Mak Cokky telah melakukan pembunuhan terhadap korban Mangandar Tua Sihalohe pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di Jl. Lintas Riau - Sumut Simpang Simaholder, Kep. Bagan Batu Barat, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bersama-sama saat lebaran pada satu hari sebelum kejadian yaitu tanggal 17 Juni 2018 pada tengah malam Pukul 01.00 WIB sampai dengan Pukul 05.00 WIB. Saksi berada di rumah Terdakwa karena akan mengantar adik Terdakwa yang merupakan teman baik saksi sampai dengan hari kejadian;
- Bahwa saksi saat pukul 02.00 WIB hari kejadian, saksi sedang tidur di depan televisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membenarkan dan tidak keberatan:

10. SaksiNURHUDA, yang memberikan keterangan tidak di bawah sumpah karena mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwasaksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh saksi Martha Als Mak Cokky;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah abang dari teman saksi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada dirumah pada hari kejadian sampai keesokan harinya tanggal 19 Juni 2018. Sejak dari lebaran pertama hingga lebaran kelima Terdakwa tidak ada kemana-mana hanya di rumah saja;

- Bahwa saksi tahu kasus terbunuhnya korban Mangandar Tua Sihalohe setelah korban Mangandar Tua Sihalohe dikebumikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membenarkan dan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh saksi Martha Als Mak Cokky;
- Bahwa saksi Martha Als Mak Cokky melakukan pembunuhan terhadap korban Mangandar Tua Sihalohe pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di Jl. Lintas Riau - Sumut Simpang Simaholder, Kep. Bagan Batu Barat, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pembunuhan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum karena saat kejadian Terdakwa sedang berada dirumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan khusus dengan saksi Martha Als Mak Cokky dan juga tidak pernah berhubungan badan dengan saksi Martha Als Mak Cokky;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai supir dengan korban Mangandar Tua Sihalohe, namun Terdakwa bekerja dengan adik korban Mangandar Tua Sihalohe;
- Bahwa seluruh keterangan yang Terdakwa sampaikan di tandatangani dibawah tekanan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan saat dilakukan pemeriksaan pembuatan berita Acara pemeriksaan ada didampingi oleh Pengacara, begitupun saat Rekontruksi ada di dampingi oleh pengacara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti-bukti suratberupa hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No. VER: 31/Kes.3.VI/2018/RSB, tanggal 18 Juni 201,8 yang di tandatangani oleh dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arwan M.Ked.For,Sp.F. telah memeriksa mayat yang bernama MANGANDAR TUA HALOHO, dengan hasil kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang berusia sekira empat puluh sampai empat puluh lima tahun, ditemukan memar pada pipi dan dagu, luka lecet pada pipi, bibir, dagu dan bahu, luka terbuka pada pipi, telinga, kepala dan bibir, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, pangkal lidah dan selaput lunak otak, serta patah tulang tengkorak dan tulang dagu akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handuk warna putih ada bercak darah;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek motif garis-garis warna abu-abu ada bercak darah;
- 1 (satu) buah celana ponggol warna biru ada bercak darah;
- 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih ada bercak darah;
- 1 (satu) buah palu besi;
- 1 (satu) buah potongan kayu papan ada bercak darah,
- 1 (satu) buah potongan jerigen warna merah bekas oli;
- 1 (satu) buah kain pel dengan gagang kayu;
- 1 (satu) buah karpet warna hitam;
- 1 (satu) buah seprei matras warna merah motif arsenal;
- 1 (satu) buah bantal papan;
- 1 (satu) buah bantal guling ada bercak darah;
- 1 (satu) buah celana ponggol warna abu-abu motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah baju warna hijau bertuliskan sheep ada bercak darah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat dan keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Martha Als Mak Cokky (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban Mangandar Tua Sihalohe pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 03.30 Wib bertempat Jl. Lintas Riau

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut Simpang Simaholder Kep. Bagan Batu Barat, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;

2. Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menemui saksi Martha Als Mak Cokky dirumahnya dan pada saat itu saksi Martha Als Mak Cokky bercerita bahwasanya ia sering dimarahi dan dikasari oleh suaminya yang menjadi korban yakni Sdr. Mangandar Tua Sihalohe, kemudian pada hari senin tanggal 11 Juni 2018, Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Martha Als Mak Cokky dirumahnya dan saksi Martha Als Mak Cokky berkata kepada Terdakwa *"aku sudah nggak tahan lagi, aku mau menghabisi dia"*, mendengar hal tersebut dikarenakan merasa kasihan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Martha Als Mak Cokky *"ya udah telfon aku nanti kalau waktunya sudah tepat, diwaktu tidur ya!"*, kemudian saksi Martha Als Mak Cokky bertanya *"kenapa diwaktu tidur?"*, Terdakwamenjawab *"karena diwaktu tidur bisa dihabisi, tenaga laki-laki kuat, kalau pakai parang nggak mungkin"*, kemudian saksi Martha Als Mak Cokky bertanya kembali kepada Terdakwa *"jadi pakai apa menghabisi dia"*, Terdakwa menjawab *"pakai benda yang berat, pakai penokok (Martil)"*, setelah pembicaraan tersebut Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Martha Als Mak Cokky;
3. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018, sekira pukul 16.00 WIB, saksi Martha Als Mak Cokky mengecek martil yang berada di bekas bengkel sebelah rumah saksi Martha Als Mak Cokky, setelah saksi Martha Als Mak Cokky memastikan melihat martil besi tersebut ada yang berada disamping ban dekat tempat oli, kemudian saksi Martha Als Mak Cokky meninggalkan tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, saksi Martha Als Mak Cokky menelfon Terdakwa untuk datang pada malam ini dan memberitahukan bahwasanya kalau ingin buka pintu rumah, kunci rumah diletakan diatas pintu, kemudian Terdakwa mengiyakanya;
4. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018, sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa menjumpai saksi Suheri Als Erik dengan menggunakan sepeda Motor miliknya merk Honda Supra X 125 untuk menemani Terdakwa pergi Bagan Batu ke rumah Mangandar Tua Sihalohe dengan alasan bekerja jaga rumah seperti biasanya, mendengar ajakan tersebut, saksi Suheri Als Erik mengiyakannya dan ikut dengan Terdakwa ke Bagan Batu;
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Suheri Als Erik berangkat kerumah korban Mangandar Tua Sihalohe, sesampainya di rumah Mangandar Tua Sihalohe ataupun juga rumah saksi Martha Als Mak

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN Rhl



Cokky, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya disamping rumah dekat ayunan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Suheri Als Erik "*kau tunggu disini, lihat-lihat orang, kalau ada orang kasih tau kedalam*", kemudian saksi Suheri Als Erik menjawab "*iya, apa tujuanmu*", Terdakwa menjawab "*aku mau menghabisi Andar (Mangandar Tua Sihalohe)*", mendengar alasan jawaban tersebut saksi Suheri Als Erik terkejut dan berkata "*apa-apannya kau ini?*", kemudian Terdakwa berkata sambil mengambil Handphone milik saksi Suheri Als Erik "*sini dulu hp mu rik, biar kau gak bisa nelfon orang lain*", dan Terdakwa mengambil kunci motor yang berada pada sepeda motor yang dibawahnya tersebut dan meninggalkan saksi Suheri Als Erik menuju rumah saksi Martha Als Mak Cokky dan mengambil kunci rumah yang telah diberitahukan sebelumnya oleh saksi Martha Als Mak Cokky diletakkan diatas pintu;

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, saksi Martha Als Mak Cokky mendengar suara pintu terbuka dan saksi Martha Als Mak Cokky langsung pergi kearah ruang tengah untuk menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Martha Als Mak Cokky "*udah, ambillah alatnya*", kemudian saksi Martha Als Mak Cokky pergi keluar rumah dan mengambil martil besi yang sudah dipersiapkan dari gudang bekas bengkel, selanjutnya saksi Martha Als Mak Cokky masuk ke kamar tempat korban Mangandar Tua Sihalohe tidur dengan membawa martil besi, sementara Terdakwa menunggu diluar kamar dan berlari menuju gudang bekas bengkel untuk mengambil papan yang berada didekat mobil truck yang rusak, dan membawa masuk papan tersebut untuk diletakkan digarasi didalam rumah, sementara saksi Martha Als Mak Cokky yang melihat korban Mangandar Tua Sihalohe tertidur pulas didalam kamar dalam keadaan telungkup kemudian saksi Martha Als Mak Cokky duduk disamping korban Mangandar Tua Sihalohe, tanpa tunggu lama langsung memukulkan martil besi tersebut kearah kepala bagian belakang secara berulang kali kurang lebih kurang sebanyak 6 (enam) kali, mendapatkan perlakuan tersebut, korban Mangandar Tua Sihalohe membalikkan badannya sambil mengeluarkan suara mengorok "*OOORRRGGHHHH*", karena masih bergerak dan mengeluarkan suara kemudian saksi Martha Als Mak Cokky memukulkan martil besi tersebut kearah kemaluan korban Mangandar Tua Sihalohe sebanyak 2 kali, selanjutnya saksi Martha Als Mak Cokky menyeret korban Mangandar Tua Sihalohe keluar kamar dengan cara memegang kedua kakinya namun saat dekat pintu kamar Terdakwa turut membantu saksi Martha Als Mak Cokky dengan mengangkat kedua belah



ketiak korban Mangandar Tua Sihalohe kearah garasi yang masih berada didalam rumah tersebut, dikarenakan korban masih mengorok kemudian Terdakwa memukul wajah korban Mangandar Tua Sihalohe dengan menggunakan papan yang sebelumnya sudah disimpan dalam garasi rumah dengan cara memukul menyamping sebanyak 2 (dua) kali sehingga darah muncrat hingga bibir dan dagu hancur, kemudian saksi Martha Als Mak Cokky membersihkan darah yang berceceran dan saksi Martha Als Mak Cokky memastikan korban Mangandar Tua Sihalohe apakah sudah meninggal dengan cara memijak kemaluan korban Mangandar Tua Sihalohe sebanyak 2 kali dan ternyata sudah tidak bergerak dan tidak mengorok lagi;

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Martha Als Mak Cokky mengangkat korban Mangandar Tua Sihalohe dengan posisi saksi Martha Als Mak Cokky memegang kedua kaki sedangkan Terdakwa memegang kedua ketiak korban kearah luar diteras rumah, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Martha Als Mak Cokky *"seandainya ada yang bertanya bilang ini kecelakaan kau ambil dari jalan, seandainyaapun ketahuan jangan bawa-bawa namaku nanti saya habisi anakmu, walaupun tante maria polisi belum tentu bisa menjaga anakmu 24 jam"*, selanjutnya saksi Martha Als Mak Cokky membersihkan kembali darah yang berceceran diteras rumah dan saksi Martha Als Mak Cokky memberitahukan ketetangganya bahwasanya suaminya yakni Mangandar Tua sihaloho telah tertabrak mobil, sedangkan Terdakwa pergi kearah dapur untuk mengambil pisau kemudian menuju sepeda motornya yang berada disamping rumah sambil memanggil saksi Suheri Als Erik, namun saksi Suheri Als Erik setelah beberapa kali dipanggil barulah keluar dari semak-semak karena ketakutan, kemudian sambil menghunuskan sebilah pisau Terdakwa menyuruh saksi Suheri Als Erik untuk membawa sepeda motornya sambil memberikan handphone dan kunci sepeda motor tersebut kepada saksi Suheri Als Erik, selanjutnya saksi Suheri Als Erik dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut, ketika diatas sepeda motor Terdakwa mengancam dengan mengarahkan pisau ke pinggang belakang sebelah kanan saksi Suheri Als Erik dan berkata *"apa yang kau lihat disini jangan sampai tahu orang lain, kalau nggak ku habisi adek adekmu"*;
8. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No. VER : 31/Kes.3.VI/2018/RSB, tanggal 18 Juni 2018, yang di tandatangani oleh dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arwan M.Ked.For, Sp.F. telah memeriksa mayat yang bernama Mangandar Tua Haloho, dengan hasil kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang berusia sekira empat puluh sampai empat puluh lima tahun, ditemukan memar pada pipi dan dagu, luka lecet pada pipi, bibir, dagu dan bahu, luka terbuka pada pipi, telinga, kepala dan bibir, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, pangkal lidah dan selaput lunak otak, serta patah tulang tengkorak dan tulang dagu akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat dan keterangan Terdakwa dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dengan ketentuan apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidiar dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan tersebut dan akan mempertimbangkan Dakwaan subsidiar maupun selebihnya sampai dengan perbuatan Terdakwa terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA;
2. DENGAN SENGAJA DAN DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN;
3. MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **DESEMBRIADI ARUAN Als ADI ARUAN Als ADI**dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. DENGAN SENGAJA DAN DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa menurut unsur teori pengetahuan hukum pidana adanya perbuatan *dengan sengaja* (*opzet*) berkaitan dengan niat pelaku yang dengan sadar menghendaki adanya perbuatan tersebut dan pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur dengan sengaja maka harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga barulah dapat diketahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *direncanakan terlebih dahulu*artinya Terdakwa haruslah dengan sengajamempersiapkan terlebih dahulu perbuatan menghilangkan atau merampas nyawa orang lain dalam keadaan tenang dan mempunyai cukup waktu untuk mempersiapkan dan melakukan perbuatan sejak timbulnya niat / kehendak sampai dengan selesainya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidanganTerdakwa bersama dengan saksi Martha Als Mak Cokky (dilakukan penuntutan secara terpisah)telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban Mangandar Tua Sihalohe pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 03.30 Wib bertempat Jl. Lintas Riau Sumut Simpang Simaholder Kep. Bagan Batu Barat, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menemui saksi Martha Als Mak

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cokky dirumahnya dan pada saat itu saksi Martha Als Mak Cokky bercerita bahwasanya ia sering dimarahi dan dikasari oleh suaminya yang menjadi korban yakni Sdr. Mangandar Tua Sihalohe, kemudian pada hari senin tanggal 11 Juni 2018, Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Martha Als Mak Cokky dirumahnya dan saksi Martha Als Mak Cokky berkata kepada Terdakwa *"aku sudah nggak tahan lagi, aku mau menghabisi dia"*, mendengar hal tersebut dikarenakan merasa kasihan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Martha Als Mak Cokky *"ya udah telfon aku nanti kalau waktunya sudah tepat, diwaktu tidur ya!"*, kemudian saksi Martha Als Mak Cokky bertanya *"kenapa diwaktu tidur?"*, Terdakwamenjawab *"karena diwaktu tidur bisa dihabisi, tenaga laki-laki kuat, kalau pakai parang nggak mungkin"*, kemudian saksi Martha Als Mak Cokky bertanya kembali kepada Terdakwa *"jadi pakai apa menghabisi dia"*, Terdakwa menjawab *"pakai benda yang berat, pakai penokok (Martil)"*, setelah pembicaraan tersebut Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Martha Als Mak Cokky;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018, sekira pukul 16.00 WIB, saksi Martha Als Mak Cokky mengecek martil yang berada di bekas bengkel sebelah rumah saksi Martha Als Mak Cokky, setelah saksi Martha Als Mak Cokky memastikan melihat martil besi tersebut ada yang berada disamping ban dekat tempat oli, kemudian saksi Martha Als Mak Cokky meninggalkan tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, saksi Martha Als Mak Cokky menelfon Terdakwa untuk datang pada malam ini dan memberitahukan bahwasanya kalau ingin buka pintu rumah, kunci rumah diletakan diatas pintu, kemudian Terdakwa mengiyakanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018, sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa menjumpai saksi Suheri Als Erik dengan menggunakan sepeda Motor miliknya merk Honda Supra X 125 untuk menemani Terdakwa pergi Bagan Batu ke rumah Mangandar Tua Sihalohe dengan alasan bekerja jaga rumah seperti biasanya, mendengar ajakan tersebut, saksi Suheri Als Erik mengiyakannya dan ikut dengan Terdakwa ke Bagan Batu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Suheri Als Erik berangkat kerumah korban Mangandar Tua Sihalohe, sesampainya di rumah Mangandar Tua Sihalohe ataupun juga rumah saksi Martha Als Mak Cokky, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya disamping rumah dekat ayunan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Suheri Als Erik *"kau tunggu disini, lihat-lihat orang, kalau ada orang kasih tau kedalam"*, kemudian saksi Suheri Als Erik menjawab *"iya, apa tujuanmu"*, Terdakwa menjawab *"aku mau menghabisi Andar (Mangandar Tua Sihalohe)"*, mendengar alasan jawaban tersebut saksi Suheri Als Erik terkejut dan berkata *"apa-apannya kau ini?"*, kemudian Terdakwa

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata sambil mengambil Handphone milik saksi Suheri Als Erik *"sini dulu hp mu rik, biar kau gak bisa nelfon orang lain"*, dan Terdakwa mengambil kunci motor yang berada pada sepeda motor yang dibawanya tersebut dan meninggalkan saksi Suheri Als Erik menuju rumah saksi Martha Als Mak Cokky dan mengambil kunci rumah yang telah diberitahukan sebelumnya oleh saksi Martha Als Mak Cokky diletakkan diatas pintu;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, saksi Martha Als Mak Cokky mendengar suara pintu terbuka dan saksi Martha Als Mak Cokky langsung pergi kearah ruang tengah untuk menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Martha Als Mak Cokky *"udah, ambillah alatnya"*, kemudian saksi Martha Als Mak Cokky pergi keluar rumah dan mengambil martil besi yang sudah dipersiapkan dari gudang bekas bengkel, selanjutnya saksi Martha Als Mak Cokky masuk ke kamar tempat korban Mangandar Tua Sihalohe tidur dengan membawa martil besi, sementara Terdakwa menunggu diluar kamar dan berlari menuju gudang bekas bengkel untuk mengambil papan yang berada didekat mobil truck yang rusak, dan membawa masuk papan tersebut untuk diletakkan digarasi didalam rumah, sementara saksi Martha Als Mak Cokky yang melihat korban Mangandar Tua Sihalohe tertidur pulas didalam kamar dalam keadaan telungkup kemudian saksi Martha Als Mak Cokky duduk disamping korban Mangandar Tua Sihalohe, tanpa tunggu lama langsung memukulkan martil besi tersebut kearah kepala bagian belakang secara berulang kali kurang lebih kurang sebanyak 6 (enam) kali, mendapatkan perlakuan tersebut, korban Mangandar Tua Sihalohe membalikkan badannya sambil mengeluarkan suara mengorok *"OOORRRGGHHHH"*, karena masih bergerak dan mengeluarkan suara kemudian saksi Martha Als Mak Cokky memukulkan martil besi tersebut kearah kemaluan korban Mangandar Tua Sihalohe sebanyak 2 kali, selanjutnya saksi Martha Als Mak Cokky menyeret korban Mangandar Tua Sihalohe keluar kamar dengan cara memegang kedua kakinya namun saat dekat pintu kamar Terdakwa turut membantu saksi Martha Als Mak Cokky dengan mengangkat kedua belah ketiak korban Mangandar Tua Sihalohe kearah garasi yang masih berada didalam rumah tersebut, dikarenakan korban masih mengorok kemudian Terdakwa memukul wajah korban Mangandar Tua Sihalohe dengan menggunakan papan yang sebelumnya sudah disimpan dalam garasi rumah dengan cara memukul menyamping sebanyak 2 (dua) kali sehingga darah muncrat hingga bibir dan dagu hancur, kemudian saksi Martha Als Mak Cokky membersihkan darah yang berceceran dan saksi Martha Als Mak Cokky memastikan korban Mangandar Tua Sihalohe apakah sudah meninggal dengan cara memijak kemaluan korban

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangandar Tua Sihalohe sebanyak 2 kali dan ternyata sudah tidak bergerak dan tidak mengorok lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Martha Als Mak Cokky mengangkat korban Mangandar Tua Sihalohe dengan posisi saksi Martha Als Mak Cokky memegang kedua kaki sedangkan Terdakwa memegang kedua ketiak korban kearah luar diteras rumah, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Martha Als Mak Cokky *"seandainya ada yang bertanya bilang ini kecelakaan kau ambil dari jalan, seandainya pun ketahuan jangan bawa-bawa namaku nanti saya habisi anakmu, walaupun tante maria polisi belum tentu bisa menjaga anakmu 24 jam"*, selanjutnya saksi Martha Als Mak Cokky membersihkan kembali darah yang berceceran diteras rumah dan saksi Martha Als Mak Cokky memberitahukan ketetangganya bahwasanya suaminya yakni Mangandar Tua sihaloho telah tertabrak mobil, sedangkan Terdakwa pergi kearah dapur untuk mengambil pisau kemudian menuju sepeda motornya yang berada disamping rumah sambil memanggil saksi Suheri Als Erik, namun saksi Suheri Als Erik setelah beberapa kali dipanggil barulah keluar dari semak-semak karena ketakutan, kemudian sambil menghunuskan sebilah pisau Terdakwa menyuruh saksi Suheri Als Erik untuk membawa sepeda motornya sambil memberikan handphone dan kunci sepeda motor tersebut kepada saksi Suheri Als Erik, selanjutnya saksi Suheri Als Erik dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut, ketika diatas sepeda motor Terdakwa mengancam dengan mengarahkan pisau ke pinggang belakang sebelah kanan saksi Suheri Als Erik dan berkata *"apa yang kau lihat disini jangan sampai tahu orang lain, kalau nggak ku habisi adek adekmu"*;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No. VER: 31/Kes.3./VI/2018/RSB, tanggal 18 Juni 2018, yang di tandatangani oleh dr. Arwan M.Ked.For,Sp.F. telah memeriksa mayat yang bernama Mangandar Tua Haloho, dengan hasil kesimpulan:

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang berusia sekira empat puluh sampai empat puluh lima tahun, ditemukan memar pada pipi dan dagu, luka lecet pada pipi, bibir, dagu dan bahu, luka terbuka pada pipi, telinga, kepala dan bibir, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, pangkal lidah dan selaput lunak otak, serta patah tulang tengkorak dan tulang dagu akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsurtersebut telah terpenuhi;

Ad.3. MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa dari rumusan tersebut terdapat 3 bentuk penyertaan yaitu :

- a. Yang melakukan (*pleger*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
- c. Yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa sehingga meninggalnya korban MangandarTua Sihalohe adalah tidak dilakukan sendiri melainkan adanya rangkaian kerja sama yang erat dan diinsyafi dengan orang lain baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, Terdakwa tidak berdiri sendiri, melainkan adanya kerjasama yang diinsyafi (*samenwerking*) antara Terdakwa dengan orang lain selaku kawan peserta (*mede plager*);

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menemui saksi Martha Als Mak Cokky dirumahnya dan pada saat itu saksi Martha Als Mak Cokky bercerita bahwasanya ia sering dimarahi dan dikasari oleh suaminya yang menjadi korban yakni Sdr. Mangandar Tua Sihalohe, kemudian pada hari senin tanggal 11 Juni 2018, Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Martha Als Mak Cokky dirumahnya dan saksi Martha Als Mak Cokky berkata kepada Terdakwa “*aku sudah nggak tahan lagi, aku mau menghabisi dia*”, mendengar hal tersebut dikarenakan merasa kasihan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Martha Als Mak Cokky “*ya udah telfon aku nanti kalau waktunya sudah tepat, diwaktu tidur ya!*”, kemudian saksi Martha Als Mak Cokky bertanya “*kenapa diwaktu tidur?*”, Terdakwamenjawab “*karena diwaktu tidur bisa dihabisi, tenaga laki-laki kuat, kalau pakai parang nggak mungkin*”, kemudian saksi Martha Als Mak Cokky bertanya kembali kepada Terdakwa “*jadi pakai apa menghabisi dia*”, Terdakwa menjawab “*pakai benda yang berat, pakai penokok (Martil)*”, setelah pembicaraan tersebut Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Martha Als Mak Cokky;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018, sekira pukul 16.00 WIB, saksi Martha Als Mak Cokky mengecek martil yang berada di bekas bengkel sebelah rumah saksi Martha Als Mak Cokky, setelah saksi Martha Als Mak Cokky memastikan melihat martil besi tersebut ada yang berada disamping ban dekat tempat oli, kemudian saksi Martha Als Mak Cokky meninggalkan tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, saksi Martha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Mak Cokky menelfon Terdakwa untuk datang pada malam ini dan memberitahukan bahwasanya kalau ingin buka pintu rumah, kunci rumah diletakan diatas pintu, kemudian Terdakwa mengiyakanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018, sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa menjumpai saksi Suheri Als Erik dengan menggunakan sepeda Motor miliknya merk Honda Supra X 125 untuk menemani Terdakwa pergi Bagan Batu ke rumah Mangandar Tua Sihaloho dengan alasan bekerja jaga rumah seperti biasanya, mendengar ajakan tersebut, saksi Suheri Als Erik mengiyakannya dan ikut dengan Terdakwa ke Bagan Batu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Suheri Als Erik berangkat kerumah korban Mangandar Tua Sihaloho, sesampainya di rumah Mangandar Tua Sihaloho ataupun juga rumah saksi Martha Als Mak Cokky, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya disamping rumah dekat ayunan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Suheri Als Erik "*kau tunggu disini, lihat-lihat orang, kalau ada orang kasih tau kedalam*", kemudian saksi Suheri Als Erik menjawab "*iya, apa tujuanmu*", Terdakwa menjawab "*aku mau menghabisi Andar (Mangandar Tua Sihaloho)*", mendengar alasan jawaban tersebut saksi Suheri Als Erik terkejut dan berkata "*apa-apannya kau ini?*", kemudian Terdakwa berkata sambil mengambil Handphone milik saksi Suheri Als Erik "*sini dulu hp mu rik, biar kau gak bisa nelfon orang lain*", dan Terdakwa mengambil kunci motor yang berada pada sepeda motor yang dibawanya tersebut dan meninggalkan saksi Suheri Als Erik menuju rumah saksi Martha Als Mak Cokky dan mengambil kunci rumah yang telah diberitahukan sebelumnya oleh saksi Martha Als Mak Cokky diletakkan diatas pintu;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, saksi Martha Als Mak Cokky mendengar suara pintu terbuka dan saksi Martha Als Mak Cokky langsung pergi kearah ruang tengah untuk menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Martha Als Mak Cokky "*udah, ambillah alatnya*", kemudian saksi Martha Als Mak Cokky pergi keluar rumah dan mengambil martil besi yang sudah dipersiapkan dari gudang bekas bengkel, selanjutnya saksi Martha Als Mak Cokky masuk ke kamar tempat korban Mangandar Tua Sihaloho tidur dengan membawa martil besi, sementara Terdakwa menunggu diluar kamar dan berlari menuju gudang bekas bengkel untuk mengambil papan yang berada didekat mobil truck yang rusak, dan membawa masuk papan tersebut untuk diletakkan digarasi didalam rumah, sementara saksi Martha Als Mak Cokky yang melihat korban Mangandar Tua Sihaloho tertidur pulas didalam kamar dalam keadaan telungkup kemudian saksi Martha Als Mak Cokky duduk disamping korban Mangandar Tua Sihaloho, tanpa tunggu lama langsung memukulkan martil

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi tersebut kearah kepala bagian belakang secara berulang kali kurang lebih kurang sebanyak 6 (enam) kali, mendapatkan perlakuan tersebut, korban Mangandar Tua Sihalohe membalikkan badannya sambil mengeluarkan suara mengorok "OOORRRGGHHHH", karena masih bergerak dan mengeluarkan suara kemudian saksi Martha Als Mak Cokky memukulkan martil besi tersebut kearah kemaluan korban Mangandar Tua Sihalohe sebanyak 2 kali, selanjutnya saksi Martha Als Mak Cokky menyeret korban Mangandar Tua Sihalohe keluar kamar dengan cara memegang kedua kakinya namun saat dekat pintu kamar Terdakwa turut membantu saksi Martha Als Mak Cokky dengan mengangkat kedua belah ketiak korban Mangandar Tua Sihalohe kearah garasi yang masih berada didalam rumah tersebut, dikarenakan korban masih mengorok kemudian Terdakwa memukul wajah korban Mangandar Tua Sihalohe dengan menggunakan papan yang sebelumnya sudah disimpan dalam garasi rumah dengan cara memukul menyamping sebanyak 2 (dua) kali sehingga darah muncrat hingga bibir dan dagu hancur, kemudian saksi Martha Als Mak Cokky membersihkan darah yang berceceran dan saksi Martha Als Mak Cokky memastikan korban Mangandar Tua Sihalohe apakah sudah meninggal dengan cara memijak kemaluan korban Mangandar Tua Sihalohe sebanyak 2 kali dan ternyata sudah tidak bergerak dan tidak mengorok lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum dengan alasan bahwa pada saat kejadian pembunuhan terhadap korban Mangandar Tua Sihalohe pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di Jl. Lintas Riau - Sumut Simpang Simaholder, Kep. Bagan Batu Barat, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut dan sedang berada di rumah bersama dengan saksi Nanda Saputra dan saksi Nurhuda, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keterangan saksi Nanda Saputra di bawah sumpah yang mengatakan bahwa tanggal 17 Juni 2018 pada tengah malam Pukul 01.00 WIB sampai dengan Pukul 05.00 WIB sedang berada dirumah Terdakwa karena akan mengantarkan adik Terdakwa yang merupakan teman baik saksi Nanda sampai dengan hari kejadian, hal tersebut tidaklah dapat membuktikan keberadaan Terdakwa dengan pasti, karena pada saat tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 02.00, saksi Nanda menerangkan bahwa ia sedang tidur, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai saksi Nanda tidak mengetahui dengan pasti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Terdakwa pada saat kejadian pembunuhan korban Mangandar Tua Sihalohe, terlebih lagi keterangan tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Nurhuda yang mengatakan bahwa Terdakwa ada dirumah pada hari kejadian sampai keesokan harinya tanggal 19 Juni 2018, oleh karena saksi Nurhuda merupakan ibu kandung dari Terdakwa yang dalam memberikan keterangan tidak di bawah sumpah dan keterangan tersebut tidak pula didukung oleh alat bukti lainnya, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi Nurhuda tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ditambah dengan telah terpenuhinya seluruh pertimbangan unsur sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan nota pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi seluruhnya, maka haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana"**;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku adalah hukuman mati, hukuman seumur hidup atau hukuman penjara maksimal 20 tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana mana yang paling tepat dikenakan terhadap diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Martha Als Mak Cokky (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghilangkan nyawa korban Mangandar Tua Sihalohe termasuk ke dalam kategori perbuatan yang sadis, yang mana saat melakukan tindak pidana tersebut, korban dalam keadaan tidur dan tidak berdaya, kemudian saksi Martha Als Mak Cokky dengan secara berulang-ulang dengan

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan palu (martil) memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 6 (enam) kali ditambah dengan memukul kemaluan korban juga dengan menggunakan palu (martil) sebanyak 2 (dua) kali, kemudian ketika mengangkat korban, karena mendengar korban masih mengorok Terdakwa dengan menggunakan papan memukul bagian wajah korban secara menyamping sampai keluar muncrat darah dari bibir dan dagu korban hingga akhirnya korban benar-benar tak bersuara dan tak bergerak sama sekali;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Martha Als Mak Cokky (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersepakat untuk menutupi kejadian pembunuhan tersebut seolah-olah hal tersebut merupakan kecelakaan lalu lintas agar tidak dicurigai dan tidak dikenakan tindak pidana pembunuhan terhadap korban Mangandar Tua Sihalohe;

Menimbang, bahwa selain itu terbukti pula berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara Terdakwa bersama dengan saksi Martha Als Mak Cokky (dilakukan penuntutan secara terpisah) mempunyai suatu hubungan gelap asmara sehingga akhirnya mereka berepakat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Mangandar Tua Sihalohe yang notebenenya merupakan suami sah dari saksi Martha Als Mak Cokky yang dalam pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih berusia di bawah umur;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan juga bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada diri Terdakwanamun juga mempertimbangkan efek yang ditimbulkan dari dan oleh perbuatan Terdakwa yang dalam hal ini perbuatan sadis Terdakwa bersama dengan saksi Martha Als Mak Cokky (dilakukan penuntutan secara terpisah) tentunya akan sangat menimbulkan duka serta trauma yang mendalam bagi keluarga korban maupun bagi anak kandung korban dan tidak ada jaminan di kemudian hari apakah duka dan trauma tersebut dapat disembuhkan atau tidak. Selain itu dalam hubungan kehidupan bermasyarakat dikhawatirkan juga bahwa apabila tidak dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya, tentunya akan menjadi preseden yang buruk bagi kehidupan sosial masyarakat yang saat ini mudah terpancing dan terprovokasi terhadap isu-isu yang berkembang yang nantinya dengan berlatar belakang atas rasa dendam justru dapat menimbulkan suatu tindak pidana baru;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan juga bertujuan untuk melindungi atau mengamankan masyarakat dari perbuatan-perbuatan dan perilaku tindak pidana yang dipandang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat. Perbuatan sadis Terdakwa bersama dengan saksi Martha Als Mak Cokky (dilakukan penuntutan secara terpisah) tentunya dapat dikategorikan termasuk kedalam perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan atau merugikan

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, tidak terbatas kepada keluarga korban saja tapi juga bisa berimbas dan berpengaruh terhadap masyarakat luas;

Menimbang, bahwa pada akhirnya berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang pantas dantepat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan bermanfaat bila dijatuhi pidana penjaraseumur hidup sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang buktiberupa :

- 1 (satu) buah handuk warna putih ada bercak darah;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek motif garis-garis warna abu-abu ada bercak darah;
- 1 (satu) buah celana ponggol warna biru ada bercak darah;
- 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih ada bercak darah;
- 1 (satu) buah palu besi;
- 1 (satu) buah potongan kayu papan ada bercak darah,
- 1 (satu) buah potongan jerigen warna merah bekas oli;
- 1 (satu) buah kain pel dengan gagang kayu;
- 1 (satu) buah karpet warna hitam;
- 1 (satu) buah seprei matras warna merah motif arsenal;
- 1 (satu) buah bantal papan;
- 1 (satu) buah bantal guling ada bercak darah;
- 1 (satu) buah celana ponggol warna abu-abu motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah baju warna hijau bertuliskan sheep ada bercak darah;

oleh karena merupakan barang bukti yang masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Suheri Als Erik, maka sudah sepatutnya keseluruhan barang bukti tersebut setatusnya ditetapkan agar **dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara An. Suheri Als Erik;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat dijadikan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan-Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Martha Als Mak Cokky (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghilangkan nyawa korban Mangandar Tua Sihalohe termasuk ke dalam perbuatan yang sadis;
2. Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Martha Als Mak Cokky (dilakukan penuntutan secara terpisah) meresahkan dan membahayakan masyarakat;
3. Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Martha Als Mak Cokky (dilakukan penuntutan secara terpisah) menimbulkan duka serta trauma mendalam bagi keluarga korban dan anak kandung korban;
4. Tidak ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa dan saksi Martha Als Mak Cokky (dilakukan penuntutan secara terpisah);
5. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
6. Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Keadaan-Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat,Pasal jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DESEMBRIADI ARUAN Als ADI ARUAN Als ADI**telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **seumur hidup**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handuk warna putih ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek motif garis-garis warna abu-abu ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana ponggol warna biru ada bercak darah;
 - 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah palu besi;
 - 1 (satu) buah potongan kayu papan ada bercak darah,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan jerigen warna merah bekas oli;
- 1 (satu) buah kain pel dengan gagang kayu;
- 1 (satu) buah karpet warna hitam;
- 1 (satu) buah seprei matras warna merah motif arsenal;
- 1 (satu) buah bantal papan;
- 1 (satu) buah bantal guling ada bercak darah;
- 1 (satu) buah celana ponggol warna abu-abu motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah baju warna hijau bertuliskan sheep ada bercak darah;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara An. Suheri Als Erik;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **Selasa, tanggal 26 Maret 2019**, oleh **FAISAL, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.** dan **BOY JEFRI PAULUS SEMBIRING, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RICHA RIONITA SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **NIKY JUNISMER, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.

FAISAL, S.H., M.H.

BOY JEFRI PAULUS SEMBIRING, S.H.

Panitera Pengganti,

RICHA RIONITA SIMBOLON, S.H.